

Syarat administrasi,

terdiri atas:

1. Formulir permohonan yang memuat:
 - a. NIB;
 - b. Nama, pekerjaan, alamat, nomor telepon, dan e-mail pemohon;
 - c. Alamat lokasi sumur bor/gali;
 - d. Koordinat titik sumur bor/gali (decimal degree);
 - e. Jangka waktu penggunaan Air Tanah yang diperlukan;
 - f. Nomor urut sumur bor/gali; dan
 - g. Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah ke-;
2. Bukti kepemilikan/ penguasaan tanah;
3. Salinan Izin Pengusahaan Air Tanah lama;
4. Bukti setor pajak air tanah 1 (satu) tahun terakhir;
5. KBLI sesuai dengan pengusahaan air tanah';
6. Surat keterangan telah membuat sumur resapan/ imbuhan; dan
7. Surat keterangan mengenai ketersediaan/ketidaktersediaan Air dari PDAM;

Syarat teknis,

terdiri atas:

1. Rencana jumlah debit pengambilan Air Tanah (m³/hari);
2. Rencana peruntukan penggunaan Air Tanah;
3. Rekapitulasi debit pengambilan air tanah bulanan selama 1 (satu) tahun terakhir;
4. Foto sumur bor dan sarana penggunaan air tanah lainnya;

Khusus untuk kelompok usaha menengah dan usaha besar disertai dengan:

1. Laporan analisis kualitas Air Tanah setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun terakhir;
2. Laporan pengukuran kedudukan muka Air Tanah bulanan 1 (satu) tahun terakhir;
3. Salinan gambar log bor, konstruksi sumur bor/gali, dan/atau rekaman borehole camera; dan
4. Salinan dokumen data dan analisis uji pemompaan.



Prosedur Perizinan Pengusahaan Air Tanah

Diperuntukan bagi pengajuan izin pengusahaan air tanah pada wilayah sungai lintas negara, provinsi, dan strategis nasional

DIMANA LOKASI SUMUR BOR ANDA?
SILAHKAN AKSES:

<http://mypatriot.id/ws/>

2022

PERSETUJUAN PENGEBORAN

Syarat administrasi,

terdiri atas:

1. Mengisi formulir permohonan
2. Surat bukti kepemilikan/penguasaan tanah;
3. Surat izin berusaha yang telah dimiliki pemohon (NIB KBLI);
4. Izin/dokumen lingkungan hidup dan/atau persetujuan lingkungan;
5. Surat keterangan dari BBWS/BWS (ketersediaan/ ketidaktersediaan Air permukaan);
6. Surat keterangan dari PDAM (ketersediaan/ ketidaktersediaan Air melalui jaringan PDAM);

Khusus untuk kelompok usaha menengah dan usaha besar disertai dengan:

1. Surat izin perusahaan pengeboran Air Tanah dan sertifikat instalasi pengeboran dari perusahaan pelaksana pengeboran/ penggalian eksplorasi Air Tanah; dan
2. Sertifikat Juru Bor;

Syarat teknis,

terdiri atas:

1. Gambar rencana konstruksi sumur bor/gali;
2. Rencana jumlah debit pengambilan Air Tanah dalam m³/hari;
3. Rencana peruntukan penggunaan Air Tanah;

Khusus untuk kelompok usaha menengah dan usaha besar disertai dengan:

1. Laporan hasil pengukuran geolistrik;
2. Hasil konsultasi publik atas rencana penggunaan Air Tanah.

PERSETUJUAN STUDI KELAYAKAN

Syarat administrasi,

untuk usaha mikro dan kecil:

Draft Studi Kelayakan, paling sedikit memuat:

1. Konstruksi sumur bor/gali yang memuat:
 - o Kedalaman sumur; dan
 - o Diameter sumur
2. Rencana penggunaan Air Tanah yang memuat peruntukan;
 - o Jenis pompa;
 - o Kapasitas pompa;
 - o Debit pemompaan; dan
 - o Durasi pemompaan setiap hari;
3. Air bersih masyarakat sekitar yang memuat:
 - o Sumber Air bersih; dan
 - o Kondisi pemenuhan kebutuhan Air bersih;
4. Potensi dampak pengambilan Air Tanah terhadap masyarakat sekitar.

Untuk usaha menengah dan besar:

Draft Studi Kelayakan, paling sedikit memuat substansi:

1. Kondisi geologi, hidrogeologi, dan air tanah;
2. Kondisi lingkungan Air Tanah dan potensi dampak pengambilan Air Tanah;
3. Kondisi sosial masyarakat sekitar;
4. Hasil pengukuran geolistrik;
5. Hasil pengeboran/penggalian eksplorasi Air Tanah yang memuat:
 - a. Log bor;
 - b. Konstruksi sumur;
 - c. Analisis parameter akuifer;
 - d. Analisis debit optimum;
 - e. Analisis jarak antar sumur; dan
 - f. Efisiensi sumur;
6. Analisis kualitas Air Tanah;
7. Rencana penggunaan Air Tanah yang memuat:
 - a. Peruntukan;
 - b. Kedalaman akuifer yang disadap;
 - c. Jenis pompa;
 - d. Kapasitas pompa;
 - e. Debit pemompaan; dan
 - f. Durasi pemompaan setiap hari;
8. Sarana dan prasarana penggunaan Air Tanah yang telah dan akan dipasang;
9. Neraca kebutuhan dan ketersediaan sumber Air pengguna; dan
10. Upaya pemantauan dan konservasi Air Tanah.

IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH (BARU)

Syarat administrasi,

terdiri atas:

1. Formulir permohonan yang memuat:
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - b. Nama, pekerjaan, alamat, nomor telpon, dan e-mail pemohon;
 - c. Alamat lokasi sumur bor/gali;
 - d. Koordinat titik sumur bor/gali (decimal degree);
 - e. Jangka waktu penggunaan Air Tanah yang dimohonkan; dan
 - f. Keterangan sumur bor/gali ke-;
2. Bukti kepemilikan/penguasaan tanah;
3. KBLI sesuai dengan pengusahaan air tanah;
4. Izin/dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan;
5. Surat persetujuan studi kelayakan penggunaan Air Tanah oleh Kepala PATGTL;
6. Laporan studi kelayakan penggunaan Air Tanah;
7. Surat keterangan dari BBWS/BWS (ketersediaan/ ketidaktersediaan Air permukaan);
8. Surat keterangan dari PDAM (ketersediaan/ ketidaktersediaan Air melalui jaringan PDAM);
9. Hasil konsultasi publik atas rencana penggunaan Air Tanah (untuk kelompok usaha menengah dan besar); dan
10. Surat pernyataan kesanggupan membuat sumur resapan/imbuhan dan/atau sumur pantau; dan

Syarat teknis,

terdiri atas:

1. Rencana jumlah debit pengambilan Air Tanah (m³/hari);
2. Rencana peruntukan penggunaan Air Tanah; dan
3. Gambar konstruksi sumur bor/gali.

